



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2025/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Nur Said bin (Alm.) Saidi;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/24 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P. Diponegoro V, Nomor 125 RT/RW 03/02, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Hendri Syaefudin bin Sarengat;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/05 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP di Jalan Sersan Suyitno, RT/RW 04/01, Kelurahan, Sumber Pucung, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, alamat saat ini Dusun Kedung, RT/RW, 02/01, Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Mulyadi bin Sami'udin;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/14 Desember 1982;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 0303, Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi, Terdakwa II Hendri Syaefudin bin Sarengat, dan Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin, masing-masing ditangkap pada tanggal 14 Mei 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 03 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 78/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 14 Juli 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 14 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Nur Said Bin Alm. Saidi, Terdakwa II. Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat Dan Terdakwa III. Mulyadi Bin Sami'udin bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pemerasan" melanggar pasal 369 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap:
 - Terdakwa I. Nur Said Bin Alm. Saidi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - Terdakwa II. Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat dan Terdakwa III. Mulyadi Bin Sami'udin dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 7 warna hitam No. IMEI 1 : 860891050418574 No. IMEI 2 : 860891050418566
 - 1 (satu) bendel Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyerapan/Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2024 pada Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek nomor : 700.1.2.7/387/406.008/2024, tertanggal 12 November 2024 beserta Surat Pengantar nomor : 700.1.2.7/1711/406.008/2024, tertanggal 26 November 2024
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Kembali kepada saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A77s warna hitam No. IMEI 1 : 864997062332517 No. IMEI 2 : 864997062332509
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyerapan/Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2024 pada Desa Sumurup Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek nomor : 700.1.2.7/400/406.008/2024, tertanggal 26 November 2024

Kembali kepada Saksi Budiono

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1k warna hitam No. IMEI 1 : 863951044801934 No. IMEI 2 : 863951044801926

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyerapan/Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2024 pada Desa Masaran Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek nomor : 700.1.2.7/393/406.008/2024, tertanggal 19 November 2024 beserta Surat Pengantar nomor : 700.1.2.7/1707/406.008/2024, tertanggal 26 November 2024

Kembali pada Saksi Parmin

- 1 (satu) unit Handphone Realme 7 warna biru muda No IMEI 1: 867205050910097, No IMEI 2 : 867205050910089
- 1 (satu) unit Handphone Realme 2 warna Biru No. IMEI 1: 861433044480730, No. IMEI 2 : 861433044480722
- 1 (satu) unit Handphone Redmi 13C warna putih No. IMEI 1: 865504071651520, No. IMEI 2 : 865504071651538

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) Mobil Nissan Grand Livina warna silver Nopol B 1366 EFH Noka : MHBG2CG1FAJ013269, Nosin : HR15946922A beserta STNK dan Kunci Kontaknya
- 1 (satu) buah kartu pers kompasnusantara.id
- Kembali kepada Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat
- 1 (satu) buah kartu pers kompasnusantara.id
- Kembali kepada Terdakwa Nur Said Bin Bin Alm. Saidi
- 1 (satu) buah kartu pers kompasnusantara.id
- Kembali kepada Terdakwa Mulyadi Bin Sami'udin
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Publikasi Desa Suren Lor Dengan Kompas Nusantara Nomor: 009/KONKER/KN.JNN/X/ 2025, tertanggal 14 Mei 2025
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Publikasi Desa Sumurup Dengan Kompas Nusantara Nomor: 069/KONKER/KN.JNN/X/ 2024, tertanggal 11 Desember 2024
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Publikasi Desa Masaran Dengan Kompas Nusantara & Java News Network Nomor : 069/KONKER/KN.JNN/X/2024, tertanggal 14 Mei 2025
- 1 (satu) lembar Kwitansi Kompas Nusantara
- 1 (satu) lembar Kwitansi Kompas Nusantara, tertanggal 14 Mei 2025

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah map berwarna kuning

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah map berwarna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan/atau permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya, serta telah terjadi perdamaian antara para Terdakwa dengan Saksi Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bawa Terdakwa I. Nur Said Bin Alm. Saidi bersama-sama dengan Terdakwa II. Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat dan Terdakwa III. Mulyadi Bin Sami'udin dalam kurun waktu antara hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 12.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2025 bertempat di rumah Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono yang terletak di Dusun Suren Rt.007 Rw. 003 Desa Surenlor Kec. Bendungan Kab. Trenggalek dan di warung Yusuf Lodho alamat Jl. Raya Kedunglurah Dusun Brongkahwetan Desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, memaksa seorang dengan ancaman menista atau menista dengan tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada tanggal 7 mei 2025 sekira pukul 12.30 wib para Terdakwa dengan mengaku sebagai wartawan Media Kompas Nusantara mendatangi Kantor Balai Desa Surenlor Kec. Bendungan Kab. Trenggalek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan bertemu Saksi Sujiono Bin. (Alm.) Yono selaku Kepala Desa Surenlor guna menanyakan tentang pengelolaan dana desa namun Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono tidak ada di kantor lalu para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono yang terletak di Dusun Suren Rt.007 Rw. 003 Desa Surenlor Kec. Bendungan Kab. Trenggalek;

- Bawa setelah bertemu dengan Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono kemudian para Terdakwa menanyakan tentang pengelolaan dana desa dengan acuan LPJ DD tahun 2021 sampai 2024 karena para Terdakwa sebagai wartawan selaku sosial kontrol pembangunan paving, TPJ, Rabat jalan beton dan para Terdakwa menyampaikan dari temuan tiem ada kejanggalan terhadap pembangunan wisata melebihi ketentuan RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan ketika ditanya kejanggalan tersebut terkait perincian kegiatan fisik dan progres pekerjaan Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono tidak bisa menjawab dan Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono menyampaikan pekerjaan tersebut sudah sesuai ketentuan RAB sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari Inpsektorat Kab. Trenggalek;
- Bawa selanjutnya para Terdakwa menawarkan bekerja sama dalam bentuk publikasi seperti Desa Masaran Kec. Bendungan Kab. Trenggalek dengan memberikan biaya publikasi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lalu dijawab oleh Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono akan dikoordinasikan dengan perangkat lainnya kemudian Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat meminta nomor HP Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono Kepala Desa Surenlor untuk melanjutkan koordinasi melalui telpon;
- Bawa ternyata Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono tidak merespon tawaran para Terdakwa untuk melakukan kerjasama publikasi kemudian pada hari Kamis 8 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib para Terdakwa melakukan rapat bersama untuk membuat narasi berita publikasi terkait dugaan praktik penyelewengan dana desa Suren lor Kec. Bendungan Kabupaten Trenggalek untuk di upload pada Link media Kompas Nusantara dengan tujuan agar Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono mau melakukan kerjasama publikasi dan menyerahkan sejumlah uang selanjutnya para Terdakwa melakukan pembagian peran;
- Bawa Terdakwa Nur Said Bin Alm. Saidi berperan membuat narasi berita publikasi dugaan penyelewengan dana desa Suren lor Kec. Bendungan Kabupaten Trenggalek dengan narasi “*dugaan penyelewengan dana desa Suren lor Kec. Bendungan Kabupaten*

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek sebagai berikut Trenggalek – Kompasnusantara.id — Dugaan praktik penyelewengan Dana Desa (DD) kembali mencuat di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Kali ini terjadi di Desa Suren Lor, Kecamatan Bendungan, yang disorot karena pengalokasian dana dalam jumlah besar untuk sektor pariwisata, khususnya pengembangan wisata Jalu Mampang yang berdasarkan penelusuran terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari tahun 2021 hingga 2024 ditemukan sejumlah kejanggalan administratif yang diduga mengarah pada praktik mark up anggaran serta penggunaan anggaran ganda dalam beberapa program desa. 08/05/2025" selanjutnya narasi berita tersebut oleh Terdakwa Nur Said Bin Alm. Saidi Bin Alm. Saidi dikirim ke Terdakwa Mulyadi Bin Sami'udin;

- Bawa Terdakwa Mulyadi Bin Sami'udin berperan setelah menerima kiriman narasi "dugaan penyelewengan dana desa Suren lor Kec. Bendungan Kabupaten Trenggalek" dari Terdakwa Nur Said Bin Alm. Saidi selanjutnya narasi di aploud di link <https://www.kompasnusantara.id/2025/05/dugaan-penyelewengan-dana-desa-di-suren.html?m=1> lalu Terdakwa Mulyadi Bin Sami'udin mengirimkan link tersebut ke Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat dan menyuruh Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat untuk mengirim link tersebut ke whatsapp ke Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono karena Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat yang mempunyai nomor telpon Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono;
- Bawa Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat berperan setelah menerima kiriman link <https://www.kompasnusantara.id/2025/05/dugaan-penyelewengan-dana-desa-di-suren.html?m=1> dari Terdakwa Mulyadi Bin Sami'udin kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 10.30 Wib mengirimkan link <https://www.kompasnusantara.id/2025/05/dugaan-penyelewengan-dana-desa-di-suren.html?m=1> yang berisi berita dengan judul "Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Suren Lor Trenggalek, Anggaran Fantastis untuk Wisata Picu Kecurigaan" kepada Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono melalui pesan whatsapp dengan tujuan agar Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono menjadi takut dan akhirnya mau menerima ajakan kerjasama publikasi pemberitaan dengan menyerahkan sejumlah uang setelah para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono setelah membaca berita dengan judul "Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Suren Lor Trenggalek, Anggaran Fantastis untuk Wisata Picu Kecurigaan" merasa takut berita tersebut tersebar luas dan dibaca oleh khayak umum karena dugaan penyelewengan dana desa tersebut bisa menurunkan nama baik Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono bahkan berdampak buruk pada Desa Surenlor selanjutnya sekira pukul 15.00 wib Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono menelphone Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat mengajak kerja sama publikasi dengan tujuan supaya pemberitaan yang diupload terkait kegiatan desa Surenlor yang berisi kegiatan positif dan berita berisi kegiatan negatif agar takedown (dihapus) lalu Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat meminta nominal senilai Rp. 10.000.000,- untuk takedown namun saat itu tidak terjadi kesepakatan untuk takedown (menghapus) berita yang sudah di upload di media online karena Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono masih meminta waktu untuk berkoordinasi dengan perangkat desanya;

Bahwa sekira pukul 19.28 wib Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat kembali menghubungi Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono melalui telephone dan Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono membalas melalui chat yang berisi "Ngapunten sik yasinan" (maaf masih yasinan) kemudian Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat menjawab dengan kata-kata, "Lho despundi pak, niki dirantos sakestu" (la bagaimana pak, ini di tunggu beneran) kemudian sekira pukul 20.30 wib Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono mengirimkan chat kepada Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat dengan kata-kata, "Niki mampune kulo sak konco 2500 dua juta lima ratus ribu rupiah, Niki mawon urunan konco2" (ini mampunya aku dan teman Rp. 2.500.000,- dua juta lima ratus ribu rupiah, ini saja iuran teman-teman) kemudian Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat menyampaikan kepada Terdakwa Mulyadi Bin Sami'udin dan Terdakwa Nur Said Bin Alm. Saidi terkait kesanggupan Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono memberikan uang senilai Rp. 2.500.000,- sebagai uang untuk kerja sama publikasi pemberitaan;

Bahwa Terdakwa Mulyadi Bin Sami'udin dan Terdakwa Nur Said Bin Alm. Saidi tidak setuju dengan jumlah biaya kerjasama publikasi pemberitaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan Saksi Sujiono Bin. (Alm.) Yono lalu menyuruh Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat untuk membalas pesan chat tersebut dengan menyampaikan, "Mohon mf pak redaksi menolak, biar mengalir apa adanya" (mohon maaf pak redaksi menolak, supaya mengalir apa adannya saja) dan "kalau kontrak kerjasama publis, pemberitaan, dan advetoria antara Desa Suren lor dan Kompas Nusantara selama stau tahun dengan nominal yang jenengan sebut redaksi menolak pak mohon maaf" (kalau kontrak kerjasama publis, pemberitaan, dan advetorial, antara desa surenlor dan Kompas Nusantara selama stau tahun dengan nominal yang kamu sebut redaksi menolak pak mohon maaf) kemudian Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono membalas chat dengan kata-kata, "Supaya klr minta berapa ?" (supaya beres, minta berapa?);

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2025 sekira pukul 07.14 wib Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat membalas chat whatsapp Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono dengan membalas "ketemuajapak ditulungagung" (bertemu saja pak, ditulungagung) "ketemu dikantor kami saja pak kalo untuk melanjutkan kerjasamanya" (bertemu di kantor kami saja pak, kalo untuk melanjutkan kerjasamanya);

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2025 sekira pukul 10.12 wib Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat menelphone Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono namun tidak direspon oleh Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono dan karena telpon tidak direspon tersebut kemudian Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono dengan kata-kata, "Berita kedua bade diluncurne" (berita kedua akan diluncurkan);

Bahwa tujuan para Terdakwa mengirimkan whatsapp kepada Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono dengan kata-kata, "Berita kedua bade diluncurne" (berita kedua akan diluncurkan) agar Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono merasa takut lalu mau bekerja sama publikasi pemberitaan dengan menyerahkan sejumlah uang;

Bahwa Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono setelah membaca pesan dari Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat dengan kata-kata "Berita Kedua yang akan diluncurkan" tersebut merasa takut dan terancam nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baiknya karena apabila para Terdakwa meluncurkan berita negatif terkait dugaan penyelewengan dana desa" maka bisa menjatuhkan nama baik Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono bahkan bisa berdampak buruk terhadap kinerja Desa Surenlor sehingga pada tanggal 14 Mei 2025, Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono menelphone Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat yang intinya bersedia melakukan kerja sama publikasi untuk takedown (menghapus) berita terkait dugaan penyelewengan dana desa Surenlor dan bersedia menyerahkan uang berjumlah Rp. 5.000.000,- dan Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono akan menyerahkan uang senilai Rp. 5.000.000,- di warung makan Lodho Pak Yusuf alamat Jl. Raya Kedunglurah, Dsn. Brongkah Wetan, Ds. Kedunglurah, Kec. Pogalan, Kabupaten Trenggalek;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 13.00 Wib para Terdakwa datang di warung Yusuf Lodho alamat Jl. Raya Kedunglurah Dusun Brongkahwetan Desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab. Trenggalek bertemu dengan Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono guna menerima penyerahan uang kerjasama publikasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan posisi Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono dan Terdakwa Nur Said Bin Alm. Saidi duduk berhadapan lalu Terdakwa Nur Said Bin Alm. Saidi meminta Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono untuk menandatangani kontrak kerjasama publikasi dan apabila Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono tidak mau menandatangi kontrak kerjasama tersebut maka urusan tidak selesai;

Bahwa Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono mau menandatangi kontrak kerja sama publikasi tersebut karena takut apabila tidak melakukan tanda tangan maka para Terdakwa tidak melakukan "take down" berita terkait Desa Surenlor dan setelah menandatangani surat kerjasama publikasi kemudian Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- dibungkus amplop coklat dalam dalam tas dan dimasukkan ke dalam map warna biru lalu diserahkan kepada Terdakwa Nur Said Bin Alm. Saidi dengan cara map warna biru yang di dalamnya terdapat amplop berisi uang tersebut dimasukkan ke dalam map warna kuning berisi kontrak Kerjasama publikasi pemberitaan yang dibawa Terdakwa Nur Said Bin Alm. Saidi di mana posisi map warna kuning tersebut tepat di depan tempat duduk Terdakwa Nur Said Bin Alm. Saidi;

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Terdakwa membuat kontrak kerja sama publikasi pemberitaan adalah cara agar para Terdakwa bisa terhindar dari hukum pidana ketika menerima sejumlah uang dan kemudian uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam pasal 369 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau,

Kedua:

Bahwa Terdakwa I. Nur Said Bin Alm. Saidi bersama-sama dengan Terdakwa II. Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat dan Terdakwa III. Mulyadi Bin Sami'udin dalam kurun waktu antara hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 12.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2025 bertempat di rumah Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono yang terletak di Dusun Suren Rt.007 Rw. 003 Desa Surenlor Kec. Bendungan Kab. Trenggalek dan di warung Yusuf Lodho alamat Jl. Raya Kedunglurah Dusun Brongkahwetan Desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, memaksa seorang dengan ancaman menista atau menista dengan tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 mei 2025 sekira pukul 12.30 wib para Terdakwa dengan mengaku sebagai wartawan Media Kompas Nusantara mendatangi Kantor Balai Desa Surenlor Kec. Bendungan Kab. Trenggalek dengan tujuan bertemu Saksi Sujiono Bin. (Alm.) Yono selaku Kepala Desa Surenlor guna menanyakan tentang pengelolaan dana desa namun Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono tidak ada di kantor lalu para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono yang terletak di Dusun Suren Rt.007 Rw. 003 Desa Surenlor Kec. Bendungan Kab. Trenggalek;

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono kemudian para Terdakwa menanyakan tentang pengelolaan dana desa dengan acuan LPJ DD tahun 2021 sampai 2024 karena para Terdakwa sebagai wartawan selaku sosial kontrol pembangunan paving, TPJ, Rabat jalan beton dan para Terdakwa menyampaikan dari temuan tiem ada kejanggalan terhadap pembangunan wisata melebihi ketentuan RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan ketika ditanya kejanggalan tersebut terkait perincian kegiatan fisik dan progres pekerjaan Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono tidak bisa menjawab dan Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono menyampaikan pekerjaan tersebut sudah sesuai ketentuan RAB sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari Inpsektorat Kab. Trenggalek;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa menawarkan bekerja sama dalam bentuk publikasi seperti Desa Masaran Kec. Bendungan Kab. Trenggalek dengan memberikan biaya publikasi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) lalu dijawab oleh Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono akan dikoordinasikan dengan perangkat lainnya kemudian Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat meminta nomor HP Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono Kepala Desa Surenlor untuk melanjutkan koordinasi melalui telpon;
- Bahwa ternyata Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono tidak merespon tawaran para Terdakwa untuk melakukan kerjasama publikasi kemudian pada hari Kamis 8 Mei 2025 sekira pukul 19.00 Wib para Terdakwa melakukan rapat bersama untuk membuat narasi berita publikasi terkait dugaan praktik penyelewengan dana desa Suren lor Kec. Bendungan Kabupaten Trenggalek untuk di upload pada Link media Kompas Nusantara dengan tujuan agar Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono mau melakukan kerjasama publikasi dan menyerahkan sejumlah uang selanjutnya para Terdakwa melakukan pembagian peran;
- Bahwa Terdakwa Nur Said Bin Alm. Saidi berperan membuat narasi berita publikasi dugaan penyelewengan dana desa Suren lor Kec. Bendungan Kabupaten Trenggalek dengan narasi “dugaan penyelewengan dana desa Suren lor Kec. Bendungan Kabupaten Trenggalek sebagai berikut Trenggalek – Kompasnusantara.id — Dugaan praktik penyelewengan Dana Desa (DD) kembali mencuat di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Kali ini terjadi di Desa Suren Lor, Kecamatan Bendungan, yang disorot karena pengalokasian dana dalam jumlah besar untuk sektor pariwisata, khususnya pengembangan wisata Jalu Mampang

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan penelusuran terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari tahun 2021 hingga 2024 ditemukan sejumlah kejanggalan administratif yang diduga mengarah pada praktik mark up anggaran serta penggunaan anggaran ganda dalam beberapa program desa. 08/05/2025" selanjutnya narasi berita tersebut oleh Terdakwa Nur Said Bin Alm. Saidi Bin Alm. SAIDI dikirim ke Terdakwa Mulyadi Bin Sami'udin;

- Bahwa Terdakwa Mulyadi Bin Sami'udin berperan setelah menerima kiriman narasi "dugaan penyelewengan dana desa Suren Ior Kec. Bendungan Kabupaten Trenggalek" dari Terdakwa Nur Said Bin Alm. Saidi selanjutnya narasi di aploud di link <https://www.kompasnusantara.id/2025/05/dugaan-penyelewengan-dana-desa-di-suren.html?m=1> lalu Terdakwa Mulyadi Bin Sami'udin mengirimkan link tersebut ke Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat dan menyuruh Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat untuk mengirim link tersebut ke whatsapp ke Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono karena Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat yang mempunyai nomor telpon Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono :

Bahwa Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat berperan setelah menerima kiriman link <https://www.kompasnusantara.id/2025/05/dugaan-penyelewengan-dana-desa-di-suren.html?m=1> dari Terdakwa Mulyadi Bin Sami'udin kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 10.30 Wib mengirimkan link <https://www.kompasnusantara.id/2025/05/dugaan-penyelewengan-dana-desa-di-suren.html?m=1> yang berisi berita dengan judul "Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Suren Lor Trenggalek, Anggaran Fantastis untuk Wisata Picu Kecurigaan" kepada Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono melalui pesan whatsapp dengan tujuan agar Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono menjadi takut dan akhirnya mau menerima ajakan kerjasama publikasi pemberitaan dengan menyerahkan sejumlah uang setelah para Terdakwa;

Bahwa Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono setelah membaca berita dengan judul "Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Suren Lor Trenggalek, Anggaran Fantastis untuk Wisata Picu Kecurigaan" merasa takut berita tersebut tersebar luas dan dibaca oleh khayak umum karena dugaan penyelewangan dana desa tersebut bisa menurunkan nama baik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujiono Bin (Alm.) Yono bahkan berdampak buruk pada Desa Surenlor selanjutnya sekira pukul 15.00 wib Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono menelphone Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat mengajak kerja sama publikasi dengan tujuan supaya pemberitaan yang diupload terkait kegiatan desa Surenlor yang berisi kegiatan positif dan berita berisi kegiatan negatif agar takedown (dihapus) lalu Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat meminta nominal senilai Rp. 10.000.000,- untuk takdown namun saat itu tidak terjadi kesepakatan untuk takedown (menghapus) berita yang sudah di upload di media online karena Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono masih meminta waktu untuk berkoordinasi dengan perangkat desanya;

Bahwa sekira pukul 19.28 wib Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat kembali menghubungi Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono melalui telephone dan Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono membalas melalui chat yang berisi "Ngapunten sik yasinan" (maaf masih yasinan) kemudian Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat menjawab dengan kata-kata, "Lho despundi pak, niki dirantos sakestu" (la bagaimana pak, ini di tunggu beneran) kemudian sekira pukul 20.30 wib Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono mengirimkan chat kepada Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat dengan kata-kata, "Niki mampune kulo sak konco 2500 dua juta lima ratus ribu rupiah, Niki mawon urunan konco2" (ini mampunya aku dan teman Rp. 2.500.000,- dua juta lima ratus ribu rupiah, ini saja iuran teman-teman) kemudian Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat menyampaikan kepada Terdakwa Mulyadi Bin Sami'udin dan Terdakwa Nur Said Bin Alm. Saidi terkait kesanggupan Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono memberikan uang senilai Rp. 2.500.000,- sebagai uang untuk kerja sama publikasi pemberitaan;

Bahwa Terdakwa Mulyadi Bin Sami'udin dan Terdakwa Nur Said Bin Alm. Saidi tidak setuju dengan jumlah biaya kerjasama publikasi pemberitaan yang disampaikan Saksi Sujiono Bin. (Alm.) Yono lalu menyuruh Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat untuk membalas pesan chat tersebut dengan menyampaikan, "Mohon mf pak redaksi menolak, biar mengalir apa adanya" (mohon maaf pak redaksi menolak, supaya mengalir apa adannya saja) dan "kalau kontrak kerjasama publis, pemberitaan, dan advetoria antara Desa Suren lor dan Kompas Nusantara selama stau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dengan nominal yang jenengan sebut redaksi menolak pak mohon maaf" (kalau kontrak kerjasama publis, pemberitaan, dan advetorial, antara desa surenlor dan Kompas Nusantara selama stau tahun dengan nominal yang kamu sebut redaksi menolak pak mohon maaf) kemudian Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono membalas chat dengan kata-kata, "Supaya klier minta berapa ?" (supaya beres, minta berapa?);

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2025 sekira pukul 07.14 wib Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat membalas chat whatsapp Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono dengan membalas "ketemuajapak ditulungagung" (bertemu saja pak, ditulungagung) "ketemu dikantor kami saja pak kalo untuk melanjutkan kerjasamanya" (bertemu di kantor kami saja pak, kalo untuk melanjutkan kerjasamanya);

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2025 sekira pukul 10.12 wib Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat menelphone Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono namun tidak direspon oleh Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono dan karena telpon tidak direspon tersebut kemudian Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono dengan kata-kata, "Berita kedua bade diluncurne" (berita kedua akan diluncurkan);

Bahwa tujuan para Terdakwa mengirimkan whatsapp kepada Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono dengan kata-kata, "Berita kedua bade diluncurne" (berita kedua akan diluncurkan) agar Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono merasa takut lalu mau bekerja sama publikasi pemberitaan dengan menyerahkan sejumlah uang;

Bahwa Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono setelah membaca pesan dari Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat dengan kata-kata "Berita Kedua yang akan diluncurkan" tersebut merasa takut dan terancam nama baiknya karena apabila para Terdakwa meluncurkan berita negatif terkait dugaan penyelewengan dana desa" maka bisa menjatuhkan nama baik Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono bahkan bisa berdampak buruk terhadap kinerja Desa Surenlor sehingga pada tanggal 14 Mei 2025, Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono menelphone Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat yang intinya bersedia melakukan kerja sama publikasi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takedown (menghapus) berita terkait dugaan penyelewengan dana desa Surenlor dan bersedia menyerahkan uang berjumlah Rp. 5.000.000,- dan Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono akan menyerahkan uang senilai Rp. 5.000.000,- di warung makan Lodho Pak Yusuf alamat Jl. Raya Kedunglurah, Dsn. Brongkah Wetan, Ds. Kedunglurah, Kec. Pogalan, Kabupaten Trenggalek;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 13.00 Wib para Terdakwa datang di warung Yusuf Lodho alamat Jl. Raya Kedunglurah Dusun Brongkahwetan Desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab. Trenggalek bertemu dengan Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono guna menerima penyerahan uang kerjasama publikasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan posisi Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono dan Terdakwa Nur Said Bin Alm. Saidi duduk berhadapan lalu Terdakwa Nur Said Bin Alm. Saidi meminta Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono untuk menandatangani kontrak kerjasama publikasi dan apabila Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono tidak mau menandatangi kontrak kerjasama tersebut maka urusan tidak selesai;

Bahwa Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono mau menandatangi kontrak kerja sama tersebut karena takut apabila tidak melakukan tanda tangan maka para Terdakwa tidak melakukan "take down" berita terkait Desa Surenlor dan setelah menandatangani surat kerjasama publikasi kemudian Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- dibungkus amplop coklat dalam dalam tas dan dimasukkan ke dalam map warna biru lalu diserahkan kepada Terdakwa Nur Said Bin Alm. Saidi dengan cara map warna biru yang di dalamnya terdapat amplop berisi uang tersebut dimasukkan ke dalam map warna kuning berisi kontrak Kerjasama publikasi pemberitaan yang dibawa Terdakwa Nur Said Bin Alm. Saidi di mana posisi map warna kuning tersebut tepat di depan tempat duduk Terdakwa Nur Said Bin Alm. Saidi namun belum sempat uang sebesar Rp. 5.000.000,- tersebut dibagi oleh para Terdakwa kemudian para Terdakwa ditangkap petugas Polres Trenggalek;

Bahwa tujuan para Terdakwa membuat kontrak kerja sama publikasi pemberitaan adalah cara agar para Terdakwa bisa terhindar dari hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ketika menerima sejumlah uang dan kemudian uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa;

Bawa perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam pasal 369 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Atau,

Ketiga:

Bawa Terdakwa I. Nur Said Bin Alm. Saidi bersama-sama dengan Terdakwa II. Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat dan Terdakwa III. MULYADI Bin SAMI UDIN dalam kurun waktu antara hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 12.00 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2025 bertempat di rumah Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono yang terletak di Dusun Suren Rt.007 Rw. 003 Desa Surenlor Kec. Bendungan Kab. Trenggalek dan di warung Yusuf Lodho alamat Jl. Raya Kedunglurah Dusun Brongkahwetan Desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 sekira pukul 12.30 Wib para Terdakwa dengan mengaku sebagai wartawan media Kompas Nusantara datang ke rumah Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono selaku Kepala Desa Surenlor dengan tujuan menanyakan pekerjaan terkait penggunaan Dana Desa Surenlor, salah satunya terkait pekerjaan membangun wisata melebihi ketentuan RAB namun Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono menjawab pekerjaan tersebut sudah sesuai ketentuan RAB sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari Inpektorat Kab. Trenggalek;

Bawa kemudian para Terdakwa memberikan saran untuk bekerja sama seperti Desa lain yaitu seperti Desa Sumurup yaitu "Kerjasama supaya media tidak membuat berita negatif terkait penyelewengan dana desa tersebut" dan para Terdakwa menyampaikan untuk Desa Sumurup kerjasamanya dengan membayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penawaran kerjasama tersebut Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono menyatakan tidak ada anggaran dan akan dirundingkan dengan rekan-rekan perangkat selanjutnya Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat meminta nomor telpon Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono untuk melanjutkan percakapan lewat WhatsApp;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekira pukul 08.54 Wib, Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat menghubungi Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono melalui telephone dan pesan whatsapp menanyakan hasil koordinasi namun tidak di respon oleh Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono;

Bahwa karena telpon dan pesan whatsapp tidak direspon oleh Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono kemudian pada tanggal 9 Mei 2025 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa Nur Said Bin Alm. Saidi dan Terdakwa Mulyadi Bin Sami'udin menyuruh Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat untuk mengirimkan link <https://www.kompasnusantara.id/2025/05/dugaan-penyelewengan-dana-desa-disuren.html?m=1> yang berisi berita dengan judul "Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Suren Lor Trenggalek, Anggaran Fantastis untuk Wisata Picu Kecurigaan" kepada Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono melalui pesan whatsapp dengan tujuan agar Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono mengetahui bahwa para Terdakwa telah menerbitkan berita di media online terkait dugaan penyelewangan dana desa tersebut;

Bahwa setelah membaca berita dengan judul "Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Suren Lor Trenggalek, Anggaran Fantastis untuk Wisata Picu Kecurigaan" Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono merasa takut karena berita tersebut tidak benar dan bisa berdampak buruk pada Desa Surenlor selanjutnya sekira pukul 15.00 wib Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono menelphone Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat mengajak kerja sama dengan team redaksi Kompas Nusantara dengan tujuan supaya pemberitaan yang dibuat terkait kegiatan desa Surenlor berisikan kegiatan positif dan meminta take down (menghapus) berita yang telah keluar tersebut lalu Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat meminta nominal senilai Rp. 10.000.000,- untuk takdown namun saat itu tidak terjadi kesepakatan untuk takedown (menghapus) berita yang sudah di upload di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media online karena Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono masih meminta waktu untuk berkoordinasi dengan perangkat desanya;

Bawa sekira pukul 19.28 wib Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat kembali menghubungi Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono melalui telephone dan Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono membalsas melalui chat yang berisi “Ngapunten sik yasinan” (maaf masih yasinan) kemudian Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat menjawab dengan kata-kata, “Lho despundi pak, niki dirantos sakestu” (la bagaimana pak, ini di tunggu beneran) kemudian sekira pukul 20.30 wib Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono mengirimkan chat kepada Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat dengan kata-kata, “Niki mampune kulo sak konco 2500 dua juta lima ratus ribu rupiah, Niki mawon urunan konco2” (ini mampunya aku dan teman Rp. 2.500.000,- dua juta lima ratus ribu rupiah, ini saja iuaran teman-teman) kemudian Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat menyampaikan kepada Terdakwa Mulyadi Bin Sami’udin dan Terdakwa Nur Said Bin Alm. Saidi terkait kesanggupan Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono memberikan uang senilai Rp. 2.500.000,- sebagai uang untuk kerja sama, kemudian Terdakwa Mulyadi Bin Sami’udin dan Terdakwa Nur Said Bin Alm. Saidi menyuruh Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat untuk membalsas pesan chat tersebut dengan menyampaikan, “Mohon mf pak redaksi menolak, biar mengalir apa adanya” (mohon maaf pak redaksi menolak, supaya mengalir apa adannya saja) dan “kalau kontrak kerjasama publis, pemberitaan, dan advetoria antara Desa Suren lor dan Kompas Nusantara selama stau tahun dengan nominal yang jenengan sebut redaksi menolak pak mohon maaf” (kalau kontrak kerjasama publis, pemberitaan, dan advetorial, antara desa surenlor dan Kompas Nusantara selama stau tahun dengan nominal yang kamu sebut redaksi menolak pak mohon maaf) kemudian Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono membalsas chat dengan kata-kata, “Supaya klir minta berapa ?” (supaya beres, minta berapa?);

Bawa pada tanggal 10 Mei 2025 sekira pukul 07.14 wib Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat membalsas chat whatsapp Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono dengan membalsas “ketemuajapak ditulungagung” (bertemu saja pak, ditulungagung) “ketemu dikantor kami saja pak kalo untuk melanjutkan kerjasamanya” (bertemu di kantor kami saja pak, kalo untuk melanjutkan kerjasamanya);

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2025 sekira pukul 06.21 Wib dan sekira pukul 10.12 wib Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat menelphone Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono namun Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono tidak merespon telephone Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat dan karena telpon tidak direspon oleh Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono kemudian sekira pukul 11.37 wib Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono dengan kata-kata, "Berita kedua bade diluncurne" (berita kedua akan diluncurkan);

Bahwa tujuan para Terdakwa mengirimkan whatsapp kepada Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono dengan kata-kata, "Berita kedua bade diluncurne" (berita kedua akan diluncurkan) agar Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono merasa takut lalu mau bekerja sama dengan menyerahkan sejumlah uang;

Bahwa Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono setelah membaca pesan dari Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat dengan kata-kata "Berita Kedua yang akan diluncurkan" tersebut berisi ancaman yaitu para Terdakwa akan meluncurkan berisi-berita negatif terkait dugaan penyelewengan dana desa" yang bisa menjatuhkan nama baik Desa Surenlor sehingga pada tanggal 14 Mei 2025, Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono menelphone Terdakwa Hendri Syaefudin Bin Alm. Sarengat yang intinya bersedia melakukan kerja sama untuk takedown (menghapus) berita terkait dugaan penyelewengan dana desa Surenlor dengan nominal Rp. 5.000.000,- dan saksi SUJIONO Bin Alm. YONO akan menyerahkan uang senilai Rp. 5.000.000,- di warung makan Lodho Pak Yusuf alamat Jl. Raya Kedunglurah, Dsn. Brongkah Wetan, Ds. Kedunglurah, Kec. Pogalan, Kabupaten Trenggalek;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 13.00 Wib para Terdakwa datang di warung Yusuf Lodho alamat Jl. Raya Kedunglurah Dusun Brongkahwetan Desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab. Trenggalek untuk bertemu dengan Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono guna menerima penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan posisi duduk Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono dan para Terdakwa saling berhadapan pada sebuah meja selanjutnya Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang dibungkus amplop coklat dari dalam tasnya lalu amplop berisi uang tersebut oleh Saksi Sujiono Bin (Alm.) Yono dimasukkan ke dalam map warna biru lalu diserahkan kepada para Terdakwa dengan cara map warna biru yang di dalamnya terdapat amplop berisi uang kemudian dimasukkan ke dalam map warna kuning yang dibawa Terdakwa Nur Said Bin Alm. Saidi di mana posisi map warna kuning tersebut tepat di depan tempat duduk Terdakwa Nur Said Bin Alm. Saidi;

Bahwa perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahmud Mugi Laksono, S.H. bin Gathot Supoyo di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di warung Yusuf Lodho yang beralamat Jalan Raya Kedunglurah, Dusun Brongkahwetan, Desa Kedunglurah, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, karena menurut laporan dari Saksi Budianto dan Saksi Sujiono, telah melakukan pemerasan terhadap Saksi Budianto dan Saksi Sujiono pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, sekira pukul 13.00 WIB di Warung Ayam Lodho Pak Yusuf alamat Jalan Raya Kedunglurah, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada para Terdakwa atas dasar laporan dari Saksi Korban Sujiono, selaku Kepala Desa Surenlor, dan sebelumnya Saksi bersama rekan-rekan telah menerima pengaduan dari beberapa Kepala Desa, yaitu Saksi korban Budianto selaku Kepala Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Saksi Korban Parmin selaku Kepala Desa Masaran Kecamatan Bendungan Kab. Trenggalek bahwa mereka sebelumnya mengalami pemerasan dan pemaksaan supaya menyerahkan uang, dan Saksi korban Sujiono, selaku Kepala Desa Surenlor sudah ada janjian akan bertemu dengan para Terdakwa untuk menyerahkan uang di Warung Lodho Mbah Yusuf;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara para Terdakwa melakukan pemerasan kepada Saksi Budianto, Saksi Parmin, dan Saksi Sujiono, yaitu dengan mengirimkan link berita kepada Kepala Desa, terkait dugaan penyalahgunaan dana Desa, setelah itu para Terdakwa meminta sejumlah uang sesuai permintaan, dan para Terdakwa mengatakan akan menurunkan berita negatif terkait penyelewengan dana desa dan menggantinya dengan memberitakan positif yang membuat Saksi Budianto, Saksi Parmin, dan Saksi Sujiono merasa takut jika berita dikirimkan akan merusak kredibilitasnya sebagai kepala Desa, dan hal ini yang membuat Saksi Budianto, Saksi Parmin, dan Saksi Sujiono tersebut mau memberikan uang kepada para Terdakwa, agar tidak diberitakan negatif terkait penyelewengan dana Desa;
- Bawa Saksi Budianto telah memberikan uang kepada para Terdakwa sebanyak Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Parmin memberikan uang kepada para Terdakwa sebanyak Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah), dan Saksi Sujiono memberikan uang kepada para Terdakwa sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi setelah di beri uang kepada para Terdakwa, tidak ada berita positif yang diunggah di media masa;
- Bawa peran dari masing-masing Terdakwa, yaitu Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi dan Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin menemui Saksi Sujiono, Saksi Korban Budiono, dan Saksi Korban Parmin untuk diberitahu diajak kerjasama tentang pemberitaan positif, semantara Terdakwa II Hendri Syaefudin bin Sarengat tidak ikut melakukan pengancaman kepada Saksi Korban Budiono dan Saksi Korban Parmin, dan menurut Saksi Korban, Saksi Korban baru satu kali mengalami kejadian tersebut;
- Bawa saat dilakukan penangkapan pada para Terdakwa, para Terdakwa mengaku wartawan dari Kompas Nusantara dan menunjukan kartu identitas sebagai seorang wartawan;
- Bawa para Terdakwa sudah pernah dihukum kecuali Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi, yaitu tahun 2021 Terdakwa II Hendri Syaefudin bin Sarengat pernah dihukum dalam kasus penipuan dengan vonis 10 (sepuluh) bulan pidana penjara, sedangkan Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin dalam kasus pemerasan dengan vonis 4 (empat) bulan pidana penjara;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Pradika Dwi Hendriawan, S.H. bin Marno di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di warung Yusuf Lodho yang beralamat Jalan Raya Kedunglurah, Dusun Brongkahwetan, Desa Kedunglurah, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, karena menurut laporan dari Saksi Budianto dan Saksi Sujiono, telah melakukan pemerasan terhadap Saksi Budianto dan Saksi Sujiono pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, sekira pukul 13.00 WIB di Warung Ayam Lodho Pak Yusuf alamat Jalan Raya Kedunglurah, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada para Terdakwa atas dasar laporan dari Saksi Korban Sujiono, selaku Kepala Desa Surenlor, dan sebelumnya Saksi bersama rekan-rekan telah menerima pengaduan dari beberapa Kepala Desa, yaitu Saksi korban Budianto selaku Kepala Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Saksi Korban Parmin selaku Kepala Desa Masaran Kecamatan Bendungan Kab. Trenggalek bahwa mereka sebelumnya mengalami pemerasan dan pemaksaan supaya menyerahkan uang, dan Saksi korban Sujiono, selaku Kepala Desa Surenlor sudah ada janjian akan bertemu dengan para Terdakwa untuk menyerahkan uang di Warung Lodho Mbah Yusuf;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pemerasan kepada Saksi Budianto, Saksi Parmin, dan Saksi Sujiono, yaitu dengan mengirimkan link berita kepada Kepala Desa, terkait dugaan penyalahgunaan dana Desa, setelah itu para Terdakwa meminta sejumlah uang sesuai permintaan, dan para Terdakwa mengatakan akan menurunkan berita negatif terkait penyelewengan dana desa dan mengantinya dengan memberitakan positif yang membuat Saksi Budianto, Saksi Parmin, dan Saksi Sujiono merasa takut jika berita dikirimkan akan merusak kredibilitasnya sebagai kepala Desa, dan hal ini yang membuat Saksi Budianto, Saksi Parmin, dan Saksi Sujiono tersebut mau memberikan uang kepada para Terdakwa, agar tidak diberitakan negatif terkait penyelewengan dana Desa;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Budianto telah memberikan uang kepada para Terdakwa sebanyak Rp20.500.000,00 (dua puluh lima ratus ribu rupiah), Saksi Parmin memberikan uang kepada para Terdakwa sebanyak Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah), dan Saksi Sujiono memberikan uang kepada para Terdakwa sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi setelah diberi uang kepada para Terdakwa, tidak ada berita positif yang diunggah di media masa;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa, yaitu Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi dan Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin menemui Saksi Sujiono, Saksi Korban Budiono, dan Saksi Korban Parmin untuk diberitahu diajak kerjasama tentang pemberitaan positif, semantara Terdakwa II Hendri Syaefudin bin Sarengat tidak ikut melakukan pengancaman kepada Saksi Korban Budiono dan Saksi Korban Parmin, dan menurut Saksi Korban, Saksi Korban baru satu kali mengalami kejadian tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada para Terdakwa, para Terdakwa mengaku wartawan dari Kompas Nusantara dan menunjukkan kartu identitas sebagai seorang wartawan;
- Bahwa para Terdakwa sudah pernah dihukum kecuali Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi, yaitu tahun 2021 Terdakwa II Hendri Syaefudin bin Sarengat pernah dihukum dalam kasus penipuan dengan vonis 10 (sepuluh) bulan pidana penjara, sedangkan Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin dalam kasus pemerasan dengan vonis 4 (empat) bulan pidana penjara;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Suran Lor, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Terenggalek sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2025, telah menjadi korban pengancaman sehingga Saksi bersedia memberikan sejumlah uang kepada para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut data terjadi, awalnya Saksi didatangi 4 (empat) orang, yang ketiganya ialah para Terdakwa, mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan dari wartawan, lalu para Terdakwa menanyakan bagaimana pelaksanaan pekerjaan Saksi serta penggunaan dana desa, kemudian Saksi mengatakan penggunaan dana desa sudah Saksi jalankan sesuai dengan spesifikasi dan sudah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh inspektorat anggaran, sambil para Terdakwa menunjukan bukti, namun para Terdakwa tetap saja menyatakan ada penyimpangan penggunaan anggaran atau *markup*, sekitar beberapa juta rupiah, selanjutnya para Terdakwa menawarkan kerjasama dengan membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada para Terdakwa, dan para Terdakwa akan menyampaikan berita-berita positif;

- Bawa oleh karena Saksi merasa takut, Saksi sepakat agar berita yang dikirim kepada Saksi untuk tidak di tampilkan dan sepakat membayar uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan diserahkan di rumah makan ayam lodho mbah yusuf, kemudian Terdakwa II Hendri Syaefudin meminta nomor telepon Saksi untuk melanjutkan percakapan melalui whatsapp;
- Bawa Saksi merasakan ada sesuatu yang tidak benar, dikarenakan Saksi yakin sudah melaksanakan pekerjaan Saksi dengan benar, sehingga Saksi saat itu berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas untuk merekam pembicaraan Saksi dengan para Tedakwa tentang besaran kerjasama yang diminta oleh para Terdakwa;
- Bawa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2025, Saksi mendapatkan telepon dari Terdakwa II Hendri Syaefudin, namun tidak Saksi tanggapi, sehingga kemudian pada malam harinya, Terdakwa II Hendri Syaefudin mengirim link <https://www.kompasnusantara.id/2025/05/dugaan-penyelewengan-dana-desa-di-suren.html>, kemudian Saksi menelepon Terdakwa II Hendri Syaefudin, dan Terdakwa II Hendri Syaefudin meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Saksi mengatakan tidak sanggup, dan pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2025, Terdakwa II Hendri Syaefudin mengirim pesan kembali yang bernada pengancaman, yaitu berita kedua akan diluncurkan;
- Bawa selanjutnya Saksi Kembali menghubungi Terdakwa II Hendri Syaefudin dan meminta agar berita tersebut diturunkan dan Saksi bersedia memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa II Hendri Syaefudin menolak

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan dengan nominal tersebut, pihak redaksi menolak, kemudian karena Saksi merasa takut akan pemberitaan negatif tersebut, Saksi Kembali menghubungi Terdakwa II Hendri Syaefudin dengan mengatakan bersedia memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan Saksi serahkan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, sekira pukul 13.00 WIB di warung Yusuf Lodho yang beralamat di Jalan Raya Kedunglurah, Dusun Brongkajhwetan, Desa Kedunglurah, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;

- Bawa kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi bersama Saksi Nurdianto, datang ke warung Yusuf Lodho yang beralamat di Jalan Raya Kedunglurah, Dusun Brongkajhwetan, Desa Kedunglurah, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, dan bertemu dengan para Terdakwa, lalu para Terdakwa meminta Saksi untuk menandatangani perjanjian Kerjasama, sebelum menyerahkan uang kepada para Terdakwa, yang mana awalnya Saksi tidak mau, namun karena Terdakwa I Nur Said mengancam Saksi dengan mengatakan permasalahan tidak akan selesai bila tidak ditandatangani surat perjanjian Kerjasama, maka Saksipun bersedia menandatanganinya;

- Bawa setelah itu, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi, yang kemudian uang di dalam amplop coklat yang di masukan dalam map biru, oleh Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi dimasukan ke dalam map kuning yang berisi surat perjanjian kerja sama publikasi;

- Bawa setelah uang diterima oleh Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi, datang anggota Polres Trenggalek sebanyak 3 (tiga) orang, dan Saksi bersama para Terdakwa, dibawa ke Polres Trenggalek;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Nurdianto bin Tubi di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bawa pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, sekira pukul 10.30 WIB, Saksi diminta tolong oleh Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono untuk mengantarkan ke warung Yusuf Lodho yang beralamat di Jalan Raya Kedunglurah, Dusun Brongkajhwetan, Desa Kedunglurah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, untuk menyerahkan uang kepada para Terdakwa selaku wartawan, agar para Terdakwa tidak memberitakan Saksi dengan berita negative berkaitan dengan kegiatan dana desa;

- Bahwa saat itu, Saksi melihat link berita yang memuat berita negatif terkait penggunaan dana desa Surenlor, karena Saksi ditunjukan link berita tersebut oleh Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 12.00 WIB setibanya di warung Yusuf Lodho, Saksi melihat para Terdakwa datang menggunakan mobil warna silver, lalu duduk saatu meja berhadapan dengan Saksi dan Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, lalu Terdakwa I Nur Said bin Alm. Saidi menyuruh Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono menandatangani surat, setelah itu Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono megambil amplop berisi uang yang dimasukan dalam map warna biru, dan menyerahkannya kepada Terdakwa I Nur Said bin Alm. Saidi, kemudian map berisik uang tersebut, Terdakwa I Nur Said bin Alm. Saidi masukan ke dalam map warna kuning yang berisi surat perjanjian yang ditandangani Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian sejumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan kepada para Terdakwa adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Budianto bin (Alm.) Partonadi di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2024, telah menjadi korban pengancaman sehingga Saksi bersedia memberikan sejumlah uang kepada 4 (empat) orang yang mengaku pihak wartawan, dengan diantaranya adalah Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi dan Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin;
- Bahwa kejadian tersebut data terjadi, awalnya pada tanggal 05 Desember 2024, di balai desa, Saksi didatangi 4 (empat) orang tersebut, dengan mengatakan perwakilan dari wartawan, lalu mereka menanyakan terkait anggaran desa pada tahun 2019 s/d 2024 dan menyampaikan terdapat *markup* anggaran, kemudian pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku wartawan itu menawarkan kerja sama pemberitaan di media sosial tentang kegiatan positif di desa Sumurup, Kecamatan, Bendungan, Kabupaten Trenggalek dengan biaya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun karena biaya terlalu mahal dan di desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek sudah ada Operator SID dari Sekdes yang bertugas melakukan pemberitaan di media sosial maka desa tidak mau melakukan kerjasama pemberitaan, dan oleh karena Saksi tidak bersedia bekerja sama, pihak yang mengaku wartawan mengancam akan membuat berita tentang *markup* anggaran dana desa Sumurup pada tahun 2019-2024, dan Saksi memberikan uang transportasi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bawa keesokan harinya saksi dikirim link berita korupsi link <https://www.kompasnusantara.id/2024/12/kepala-pengawasan-mercu-sosial-impact.html> dan <https://www.kompasnusantara.id/2024/12/dugaan-mark-up-proyek-rabat-beton-di.html> berisikan foto disertai narasi Kepala Pengawasan *Mercu Sosial Impact* akan Laporkan Dugaan *MarkUp* Anggaran Rabat Beton di Desa Sumurup Ke APH dan Dugaan Mark Up Proyek Rabat Beton di Desa Sumurup, Trenggalek, Seret Nama Kepala Desa, dimana di dalam pesan tersebut juga mencantumkan rekening bank Bri atas nama Faturrahim, dengan nomor rekening 320901031633532 dengan maksud agar saksi memberikan sejumlah uang untuk biaya publikasi kepada oknum yang mengaku wartawan tersebut, dan karena saksi merasa takut, Saksi mengirimkan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut, namun mereka beberapa kali terus mengirim link berita tentang kasus korupsi kepala desa Sumurup dan link tersebut beredar di media dan diketahui oleh masyarakat desa, sehingga membuat perangkat desa menjadi semakin takut masyarakat beranggapan buruk terhadap kinerja pemerintah desa, terlebih oknum yang mengaku para wartawan juga mengancam akan melakukan laporan ke Polda Jawa Timur;
- Bawa oleh karena ancaman oknum wartawan tersebut bisa berdampak buruk pada pemerintah desa Sumurup akhirnya saksi setuju melakukan kerjasama publikasi dengan biaya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang berasal dari iuran para

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa, kemudian pada tanggal 11 Desember 2024 di Tulungagung, Saksi bersama dengan Sdr. Jarwoto dan Sdr. Panidi menyerahkan uang tersebut kepada oknum yang mengaku wartawan tersebut, dengan diantara keduanya adalah Terdakwa I Nursaid dan Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin;

- Bawa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pula di Desa Masaran, setelah dilakukan musyawarah, Saksi sepakat akan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi Parmin bin Surani di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bawa Saksi merupakan Kepala Desa Masaran;
- Bawa Bahwa pada tanggal 05 Desember 2024, telah menjadi korban pengancaman sehingga Saksi bersedia memberikan sejumlah uang kepada 3 (tiga) orang yang mengaku oknum wartawan, dengan dua diantaranya adalah Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi dan Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin;
- Bawa kejadian tersebut bermula pada tanggal 06 Januari 2025, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi dan Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin datang ke Balai Desa Masaran menemui Saksi, lalu Saksi meminta Sdr. Rudi Santoso untuk menemani menemui Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi dan Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin tersebut, kemudian Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin mengatakan ada *markup* proyek kegiatan perabatan beton di desa Masaran tahun 2024 dan kegiatan tersebut akan dibuat berita dan akan di upload di website Kompasnusantara.id, kemudian Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin menyarakan untuk kerjasama agar berita dugaan *markup* tersebut tidak di upload di media dan akan memberitakan berita positif yang mengangkat nama Desa Masaran jika membayar uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun saksi mengatakan desa tidak punya dana untuk itu;
- Bawa beberapa hari kemudian ada nomor 085336026718 mengirim pesan Whatsapp dengan sebuah link berita <https://www.kompasnusantara.id/2024/12/dugaan-mark-up-proyek-rabat-beton-di.html> terkait mark up proyek pada tahun 2024 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalkan RAB yang terlalu tinggi yang di upload sebuah berita di website Kompasnusantara.id, dan karena merasa takut, Saksi akan ada opini masyarakat yang negatif, Saksi menghubungi nomor tersebut, menyatakan bersedia membayar biaya kerjasama pemberitaan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan minta berita tersebut tidak di unggah di media;

- Bawa karena takut, kemudian pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di balai desa Masaran alamat Dusun Masaran, Rt. 08, Rw. 05, Desa Masaran, Kecamatan Bendungan, Kab. Trenggalek, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin dengan disaksikan oleh Saksi Rudi Santoso, lalu saksi diberi kwitansi mengatasnamakan media Kompas Nusantara yang ditandatangani oleh Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi sebagai Redaktur;
- Bawa selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2025, Saksi di telepon oleh Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi, yang mengatakan dirinya sedang berada di Malang kehabisan BBM, selanjutnya Saksi mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa seluruh uang yang Saksi berikan kepada para Terdakwa merupakan uang pribadi Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan surat di persidangan (kecuali hal-hal yang berkaitan dan termuat dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian);

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di warung Yusuf Lodho alamat Jl. Raya Kedunglurah Dusun Brongkahwetan Desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, para Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polres Trenggalek, dikarenakan perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan pengancaman kepada para Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, sehingga Saksi Korban tersebut merasa takut dan memberikan sejumlah uang kepada para Terdakwa;
- Bawa kejadian tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara yaitu, pada tanggal 07 Mei 2025, sekira pukul 12.30 WIB, para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengaku sebagai wartawan Media Kompas Nusantara mendatangi Kantor Balai Desa Surenlor, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek dengan tujuan bertemu Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, selaku Kepala Desa Surenlor guna menanyakan tentang pengelolaan dana desa, namun Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono tidak ada di kantor lalu para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono yang terletak di Dusun Suren, Rt.007, Rw. 003, Desa Surenlor, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, para Terdakwa menanyakan tentang pengelolaan dana desa tahun 2021 sampai dengan 2024, dan setelah ditunjukkan bukti pengelolaan dana desa oleh Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, para Terdakwa menyampaikan dari temuan tiem ada kejanggalan terhadap pembangunan wisata melebihi ketentuan RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan ketika ditanya kejanggalan tersebut terkait perincian kegiatan fisik dan progres pekerjaan Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono menyampaikan pekerjaan tersebut sudah sesuai ketentuan RAB sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari Inpsektorat Kab. Trenggalek;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa menawarkan bekerja sama dalam bentuk publikasi seperti Desa Masaran, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek dengan memberikan biaya publikasi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun saat itu Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono mengatakan akan dikoordinasikan dengan perangkat lainnya, kemudian Terdakwa II Hendri Syaefudin bin Alm. Sarengat meminta nomor handphone Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono Kepala Desa Surenlor untuk melanjutkan koordinasi melalui telepon;
- Bahwa oleh karena Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono tidak merespon tawaran para Terdakwa untuk melakukan kerjasama publikasi, kemudian pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2025, sekira pukul 19.00 WIB, para Terdakwa melakukan rapat bersama untuk membuat narasi berita publikasi terkait dugaan praktik penyelewengan dana desa Suren Ior, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek untuk di upload pada Link media Kompas Nusantara dengan tujuan agar Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono mau melakukan kerjasama publikasi dan menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa melakukan pembagian peran, yaitu Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi berperan membuat narasi berita publikasi dugaan penyelewengan dana desa Suren Ior, Kecamatan

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendungan Kabupaten Trenggalek, selanjutnya narasi berita tersebut oleh Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi dikirim ke Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin, dan setelah menerima kiriman narasi tersebut, Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin mengungahnya di link <https://www.kompasnusantara.id/2025/05/dugaan-penyelewengan-dana-desa-di-suren.html?m=1>, yang kemudian link tersebut Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin kirimkan ke Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat, dan menyuruh Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat untuk mengirim link tersebut ke whatsapp Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, karena Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat yang mempunyai nomor telpon Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat mengirimkan link berita yang berisi berita dengan judul "Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Suren Lor Trenggalek, Anggaran Fantastis untuk Wisata Picu Kecurigaan" kepada Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono melalui pesan whatsapp dengan tujuan agar Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono menjadi takut dan akhirnya mau menerima ajakan kerjasama publikasi pemberitaan dengan menyerahkan sejumlah uang kepada para Terdakwa;
- Bahwa setelah membaca link berita tersebut, Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono pada sekira pukul 15.00 wib menelepon Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat mengajak kerja sama publikasi dengan tujuan supaya pemberitaan yang diunggah terkait kegiatan desa Surenlor yang berisi kegiatan positif dan berita berisi kegiatan negatif agar dihapus, lalu Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat meminta nominal senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menurunkan pemberitaan tersebut, namun saat itu tidak terjadi kesepakatan untuk menghapus berita yang sudah diunggah di media online, karena Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono masih meminta waktu untuk berkoordinasi dengan perangkat desanya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.28 WIB, Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat kembali menghubungi Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono melalui telephone namun saat itu Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono tidak menanggapi, karena sedang ada yasinan, kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono mengirimkan chat kepada Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya dan rekan-rekan hanya mampu memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat menyampaikan kepada Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin dan Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi terkait kesanggupan Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono memberikan uang senilai Rp2.500.000,00 sebagai uang untuk kerja sama publikasi pemberitaan, namun Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin dan Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi tidak setuju dengan jumlah biaya kerjasama publikasi pemberitaan yang disampaikan Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, lalu menyuruh Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat untuk membalsas pesan chat tersebut dengan menyampaikan pihak redaksi menolak jika dengan nominal tersebut, kemudian Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono membalsas chat dengan menanyakan berapa nominal untuk menyelesaikan urusan tersebut, lalu pada tanggal 10 Mei 2025, sekira pukul 07.14 WIB, Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat membalsas chat whatsapp Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono untuk bertemu di Tulungagung, untuk malanjutkan kerja samanya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Mei 2025, sekira pukul 10.12 WIB, Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat menelepon Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, namun tidak direspon oleh Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, dan karena telepon tidak direspon tersebut, Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono dengan mengatakan, berita kedua akan diluncurkan yang bertujuan agar Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono merasa takut lalu mau bekerja sama publikasi pemberitaan dengan menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa setelah membaca pesan dari Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat tersebut, pada tanggal 14 Mei 2025, Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono menelepon Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat yang intinya bersedia melakukan kerja sama publikasi untuk menghapus berita terkait dugaan penyelewengan dana desa Surenlor dan bersedia menyerahkan uang berjumlah Rp5.000.000,00, yang rencananya akan diserahkan di warung makan Lodho Pak Yusuf yang beralamat di Jl. Raya Kedunglurah, Dusun Brongkah Wetan, Desa Kedunglurah, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, sekira pukul 13.00 WIB, para Terdakwa datang di warung Yusuf Lodho dan bertemu dengan Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono guna menerima penyerahan uang kerjasama publikasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan posisi Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono dan Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi duduk berhadapan, lalu Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi meminta Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono untuk menandatangani kontrak kerjasama publikasi dan apabila Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono tidak mau menandatangi kontrak kerjasama tersebut maka urusan tidak selesai, sehingga Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono pun bersedia menandatangi kontrak kerja sama publikasi tersebut;

Bahwa selanjutnya Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 dibungkus amplop coklat dalam dalam tas dan dimasukkan ke dalam map warna biru lalu diserahkan kepada Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi, dengan cara map warna biru yang di dalamnya terdapat amplop berisi uang tersebut dimasukkan ke dalam map warna kuning berisi kontrak Kerjasama publikasi pemberitaan yang dibawa Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi, namun tidak lama kemudian datang pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada para Terdakwa;

Bahwa selain kepada Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, sebelumnya Terdakwa I Nur Said bin Alm. Saidi dan Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin, pernah melakukan perbuatan serupa kepada Saksi Budianto bin Alm. Partonadi, dan Saksi Parmin bin Surani, dengan cara didahului mengirim link berita negatif, setelah itu mengajak Saksi Korban kerja sama publikasi dengan meminta sejumlah uang, yang mana untuk Saksi Budianto bin Alm. Partonadi dan Saksi Parmin bin Surani, hanya dilakukan oleh Terdakwa I Nur Said bin Alm. Saidi dan Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin, sementara Terdakwa II Hendri Syaefudin bin Alm. Sarengat tidak melakukannya;

Bahwa dari hasil mengancam menyebarkan berita negatif tersebut, Terdakwa I Nur Said bin Alm. Saidi dan Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin memperoleh uang sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh dua lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Budianto bin Alm. Partonadi dan dari Saksi Parmin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Surani memperoleh uang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

Bawa hasil perolehan dari mengancam tersbut, dibagi oleh para Terdakwa dengan pembagian sebagai berikut:

➤ Uang yang diperoleh dari Saksi Parmin bin Surani sejumlah Rp. 12.000.000 dibagi rata untuk Terdakwa I Nur Said bin Alm. Saidi, Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin dan Sdr. Fatur Rohim masing-masing mendapat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- Uang yang diperoleh dari Saksi Budianto bin (Alm.) Partonadi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dibagi rata, untuk Terdakwa I Nur Said bin Alm. Saidi, Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin, dan Sdr. Fatur Rohim masing-masing mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Uang yang diberikan oleh Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono sejumlah Rp5.000.00,00 (lima juta rupiah) saat ini dilakukan penyitaan dan belum sempat dibagi;

- Bahwa Kompas Nusantara belum terdaftar di Dewan Pers Indonesia dan status para Terdakwa sebagai wartawan belum terdaftar dan terverifikasi di PWI (persatuan Wartawan Indonesia);
- Bahwa Terdakwa I Nur Said bin Alm. Saidi belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II Hendri Syaefudin bin Alm. Sarengat pernah dihukum dalam perkara penipuan oleh Hakim PN Trenggalek dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin pernah dihukum dalam perkara ITE (penyebaran berita bohong) oleh Hakim PN Trenggalek dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah mengajukan Surat yang berkaitan permohonan maaf dan pernyataan maaf dari pihak para Terdakwa dan para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 7 warna hitam nomor Imei 1: 860891050418574 nomor Imei 2 : 860891050418566;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Publikasi Desa Suren Lor Dengan Kompas Nusantara Nomor: 009/KONKER/KN.JNN/X/2025, tertanggal 14 Mei 2025;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Kompas Nusantara, tertanggal 14 Mei 2025;
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyerapan/Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2024 pada Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek nomor : 700.1.2.7/387/406.008/2024, tertanggal 12 November 2024 beserta Surat Pengantar nomor: 700.1.2.7/1711/406.008/2024, tertanggal 26 November 2024;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A77s warna hitam nomor Imei 1: 864997062332517 nomor Imei 2: 864997062332509;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Publikasi Desa Sumurup Dengan Kompas Nusantara Nomor: 069/KONKER/KN.JNN/X/2024, tertanggal 11 Desember 2024;
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyerapan/Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2024 pada Desa Sumurup Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek nomor : 700.1.2.7/400/406.008/2024, tertanggal 26 November 2024;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A1k warna hitam nomor Imei 1: 863951044801934 nomor Imei 2: 863951044801926;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Publikasi Desa Masaran Dengan Kompas Nusantara & Java News Network Nomor: 069/KONKER/KN.JNN/X/2024, tertanggal 14 Mei 2025;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Kompas Nusantara;
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyerapan/Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2024 pada Desa Masaran Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek nomor : 700.1.2.7/393/406.008/2024, tertanggal 19 November 2024 beserta Surat Pengantar nomor : 700.1.2.7/1707/406.008/2024, tertanggal 26 November 2024;
- 1 (satu) unit *handphone* Realme 7 warna biru muda nomor Imei 1: 867205050910097, nomor Imei 2: 867205050910089;
- 1 (satu) Mobil Nissan Grand Livina warna silver nomor polisi B 1366 EFH, nomor rangka: MHBG2CG1FAJ013269, nomor mesin: HR15946922A beserta STNK, dan kunci kontaknya;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu pers kompasnusantara.id;
- 1 (satu) unit *handphone* Realme 2 warna biru nomor Imei 1: 861433044480730 nomor Imei 2: 861433044480722;
- 1 (satu) buah map berwarna kuning;
- 1 (satu) buah map berwarna biru;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah kartu pers kompasnusantara.id;
- 1 (satu) unit *handphone* Redmi 13C warna putih nomor Imei 1: 865504071651520 nomor Imei 2: 865504071651538;
- 1 (satu) buah kartu pers kompasnusantara.id;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.** Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di warung Yusuf Lodho alamat Jl. Raya Kedunglurah Dusun Brongkahwetan Desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, para Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polres Trenggalek, dikarenakan perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan pengancaman kepada para Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, sehingga Saksi Korban tersebut merasa takut dan memberikan sejumlah uang kepada para Terdakwa;
- 2.** Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara yaitu, pada tanggal 07 Mei 2025, sekira pukul 12.30 WIB, para Terdakwa dengan mengaku sebagai wartawan Media Kompas Nusantara mendatangi Kantor Balai Desa Surenlor, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek dengan tujuan bertemu Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, selaku Kepala Desa Surenlor guna menanyakan tentang pengelolaan dana desa, namun Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono tidak ada di kantor lalu para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono yang terletak di Dusun Suren, Rt.007, Rw. 003, Desa Surenlor, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek;
- 3.** Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, para Terdakwa menanyakan tentang pengelolaan dana desa tahun 2021 sampai dengan 2024, dan setelah ditunjukkan bukti pengelolaan dana desa oleh Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, para Terdakwa menyampaikan dari temuan tiem ada kejanggalan terhadap pembangunan wisata melebihi ketentuan RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan ketika ditanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejanggalan tersebut terkait perincian kegiatan fisik dan progres pekerjaan Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono menyampaikan pekerjaan tersebut sudah sesuai ketentuan RAB sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari Inpsektorat Kab. Trenggalek;

4. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa menawarkan bekerja sama dalam bentuk publikasi seperti Desa Masaran, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek dengan memberikan biaya publikasi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun saat itu Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono mengatakan akan dikoordinasikan dengan perangkat lainnya, kemudian Terdakwa II Hendri Syaefudin bin Alm. Sarengat meminta nomor handphone Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono Kepala Desa Surenlor untuk melanjutkan koordinasi melalui telepon;
5. Bahwa benar oleh karena Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono tidak merespon tawaran para Terdakwa untuk melakukan kerjasama publikasi, kemudian pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2025, sekira pukul 19.00 WIB, para Terdakwa melakukan rapat bersama untuk membuat narasi berita publikasi terkait dugaan praktik penyelewengan dana desa Suren Ior, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek untuk di upload pada Link media Kompas Nusantara dengan tujuan agar Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono mau melakukan kerjasama publikasi dan menyerahkan sejumlah uang;
6. Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa melakukan pembagian peran, yaitu Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi berperan membuat narasi berita publikasi dugaan penyelewengan dana desa Suren Ior, Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek, selanjutnya narasi berita tersebut oleh Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi dikirim ke Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin, dan setelah menerima kiriman narasi tersebut, Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin mengungahnya di link <https://www.kompasnusantara.id/2025/05/dugaan-penyelewengan-dana-desa-di-suren.html?m=1>, yang kemudian link tersebut Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin kirimkan ke Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat, dan menyuruh Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat untuk mengirim link tersebut ke whatsapp Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, karena Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat yang mempunyai nomor telpon Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono;
7. Bahwa benar setelahnya pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat mengirimkan link berita yang berisi berita dengan judul "Dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelewengan Dana Desa di Suren Lor Trenggalek, Anggaran Fantastis untuk Wisata Picu Kecurigaan" kepada Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono melalui pesan whatsapp dengan tujuan agar Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono menjadi takut dan akhirnya mau menerima ajakan kerjasama publikasi pemberitaan dengan menyerahkan sejumlah uang kepada para Terdakwa;

8. Bawa benar setelah membaca link berita tersebut, Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono pada sekira pukul 15.00 wib menelepon Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat mengajak kerja sama publikasi dengan tujuan supaya pemberitaan yang diunggah terkait kegiatan desa Surenlor yang berisi kegiatan positif dan berita berisi kegiatan negatif agar dihapus, lalu Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat meminta nominal senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menurunkan pemberitaan tersebut, namun saat itu tidak terjadi kesepakatan untuk menghapus berita yang sudah diunggah di media online, karena Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono masih meminta waktu untuk berkoordinasi dengan perangkat desanya;

9. Bawa benar kemudian sekira pukul 19.28 WIB, Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat kembali menghubungi Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono melalui telephone namun saat itu Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono tidak menanggapi, karena sedang ada yasinan, kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono mengirimkan chat kepada Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat dengan mengatakan dirinya dan rekan-rekan hanya mampu memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

10. Bawa benar selanjutnya Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat menyampaikan kepada Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin dan Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi terkait kesanggupan Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono memberikan uang senilai Rp2.500.000,00 sebagai uang untuk kerja sama publikasi pemberitaan, namun Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin dan Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi tidak setuju dengan jumlah biaya kerjasama publikasi pemberitaan yang disampaikan Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, lalu menyuruh Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat untuk membalas pesan chat tersebut dengan menyampaikan pihak redaksi menolak jika dengan nominal tersebut, kemudian Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono membalas chat dengan menanyakan berapa nominal untuk menyelesaikan urusan tersebut, lalu pada tanggal 10 Mei 2025, sekira pukul 07.14 WIB, Terdakwa II Hendri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaefudin bin (Alm.) Sarengat membalas chat whatsapp Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono untuk bertemu di Tulungagung, untuk malanjutkan kerja samanya;

11. Bawa benar setelahnya, pada tanggal 13 Mei 2025, sekira pukul 10.12 WIB, Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat menelepon Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, namun tidak direspon oleh Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, dan karena telepon tidak direspon tersebut, Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono dengan mengatakan, berita kedua akan diluncurkan yang bertujuan agar Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono merasa takut lalu mau bekerja sama publikasi pemberitaan dengan menyerahkan sejumlah uang;

12. Bawa benar setelah membaca pesan dari Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat tersebut, pada tanggal 14 Mei 2025, Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono menelepon Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat yang intinya bersedia melakukan kerja sama publikasi untuk menghapus berita terkait dugaan penyelewengan dana desa Surenlor dan bersedia menyerahkan uang berjumlah Rp5.000.000,00, yang rencananya akan diserahkan di warung makan Lodho Pak Yusuf yang beralamat di Jl. Raya Kedunglurah, Dusun Brongkah Wetan, Desa Kedunglurah, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;

13.-----

Bawa benar pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, sekira pukul 13.00 WIB, para Terdakwa datang di warung Yusuf Lodho dan bertemu dengan Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono guna menerima penyerahan uang kerjasama publikasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan posisi Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono dan Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi duduk berhadapan, lalu Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi meminta Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono untuk menandatangani kontrak kerjasama publikasi dan apabila Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono tidak mau menandatangi kontrak kerjasama tersebut maka urusan tidak selesai, sehingga Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono pun bersedia menandatangi kontrak kerja sama publikasi tersebut;

14.-----

Bawa benar selanjutnya Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 dibungkus amplop coklat dalam dalam tas dan dimasukkan ke dalam map warna biru lalu diserahkan kepada Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Said bin (Alm.) Saidi, dengan cara map warna biru yang di dalamnya terdapat amplop berisi uang tersebut dimasukkan ke dalam map warna kuning berisi kontrak Kerjasama publikasi pemberitaan yang dibawa Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi, namun tidak lama kemudian datang pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada para Terdakwa;

15.-----

Bahwa benar selain kepada Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, sebelumnya Terdakwa I Nur Said bin Alm. Saidi dan Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin, pernah melakukan perbuatan serupa kepada Saksi Budianto bin Alm. Partonadi, dan Saksi Parmin bin Surani, dengan cara didahului mengirim link berita negatif, setelah itu mengajak Saksi Korban kerja sama publikasi dengan meminta sejumlah uang, yang mana untuk Saksi Budianto bin Alm. Partonadi dan Saksi Parmin bin Surani, hanya dilakukan oleh Terdakwa I Nur Said bin Alm. Saidi dan Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin, sementara Terdakwa II Hendri Syaefudin bin Alm. Sarengat tidak melakukannya;

16.-----

Bahwa benar dari hasil mengancam menyebarkan berita negatif tersebut, Terdakwa I Nur Said bin Alm. Saidi dan Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin memperoleh uang sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Budianto bin Alm. Partonadi dan dari Saksi Parmin bin Surani memperoleh uang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

17.-----

Bahwa benar hasil perolehan dari mengancam tersebut, dibagi oleh para Terdakwa dengan pembagian sebagai berikut:

Uang yang diperoleh dari Saksi Parmin bin Surani sejumlah Rp. 12.000.000 dibagi rata untuk Terdakwa I Nur Said bin Alm. Saidi, Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin dan Sdr. Fatur Rohim masing-masing mendapat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- Uang yang diperoleh dari Saksi Budianto bin (Alm.) Partonadi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dibagi rata, untuk Terdakwa I Nur Said bin Alm. Saidi, Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin, dan Sdr. Fatur Rohim masing-masing mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang diberikan oleh Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono sejumlah Rp5.000.00,00 (lima juta rupiah) saat ini dilakukan penyitaan dan belum sempat dibagi;

18. Bahwa benar Kompas Nusantara belum terdaftar di Dewan Pers Indonesia dan status para Terdakwa sebagai wartawan belum terdaftar dan terverifikasi di PWI (persatuan Wartawan Indonesia);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia, supaya memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas para Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan, seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang masing-masing, yaitu Terdakwa I Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi, Terdakwa II Hendri Syaefudin bin Sarengat, dan Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin, yang dalam hal ini telah bersesuaian dengan identitas para Terdakwa yang dikemukakan dalam persidangan maupun keseluruhan surat-surat yang ada dalam berkas perkara, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang denganancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia, supaya memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud disini adalah untuk menunjukkan unsur kesalahannya, dimana dengan maksud disini memperlihatkan kehendak dari Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan disisi lain juga memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si Pelaku melakukan tindakan memaksa seseorang, sehingga unsur "Dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain" ini berarti si Pelaku mengetahui tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Memaksa seseorang denganancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia, supaya memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang" tersebut sifatnya adalah alternatif, sehingga tidak perlu semua elemen unsur ini harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya, apabila salah satu saja dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur memaksa disini memiliki makna orang tersebut itu tidak akan melakukan yang dikehendaki Pelaku tanpa adanya suatu bentuk paksaan, yang mana ancaman tersebut dalam hal ini menggunakan sarana berupa pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun membuka suatu rahasia, dimana hal ini tidak harus mencemarkan atau membuka rahasia siterancam saja, tetapi juga dapat ditujukan kepada seseorang yang dicintai, dihormati, atau disegani, sehingga membuat orang yang terancam menjadi memenuhi permintaan si Pelaku untuk memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat adanya hutang ataupun untuk menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di warung Yusuf Lodho alamat Jl. Raya Kedunglurah Dusun Brongkahwetan Desa Kedunglurah Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, para Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polres Trenggalek, dikarenakan perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan pengancaman kepada para Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, sehingga Saksi Korban tersebut merasa takut dan memberikan sejumlah uang kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara yaitu, pada tanggal 07 Mei 2025, sekira pukul 12.30 WIB, para Terdakwa dengan mengaku sebagai wartawan Media Kompas Nusantara mendatangi Kantor Balai Desa Surenlor, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek dengan tujuan bertemu Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, selaku Kepala Desa Surenlor guna menanyakan tentang pengelolaan dana desa, namun Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono tidak ada di kantor lalu para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono yang terletak di Dusun Suren, Rt.007, Rw. 003, Desa Surenlor, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, para Terdakwa menanyakan tentang pengelolaan dana desa tahun 2021 sampai dengan 2024, dan setelah ditunjukkan bukti pengelolaan dana desa oleh Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, para Terdakwa menyampaikan dari temuan tiem ada kejanggalan terhadap pembangunan wisata melebihi ketentuan RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan ketika ditanya kejanggalan tersebut terkait perincian kegiatan fisik dan progres pekerjaan Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pekerjaan tersebut sudah sesuai ketentuan RAB sebagaimana hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari Inpsektorat Kab. Trenggalek;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa menawarkan bekerja sama dalam bentuk publikasi seperti Desa Masaran, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek dengan memberikan biaya publikasi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun saat itu Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono mengatakan akan dikoordinasikan dengan perangkat lainnya, kemudian Terdakwa II Hendri Syaefudin bin Alm. Sarengat meminta nomor handphone Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono Kepala Desa Surenlor untuk melanjutkan koordinasi melalui telepon;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono tidak merespon tawaran para Terdakwa untuk melakukan kerjasama publikasi, kemudian pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2025, sekira pukul 19.00 WIB, para Terdakwa melakukan rapat bersama untuk membuat narasi berita publikasi terkait dugaan praktik penyelewengan dana desa Suren lor, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek untuk di upload pada Link media Kompas Nusantara dengan tujuan agar Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono mau melakukan kerjasama publikasi dan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa melakukan pembagian peran, yaitu Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi berperan membuat narasi berita publikasi dugaan penyelewengan dana desa Suren lor, Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek, selanjutnya narasi berita tersebut oleh Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi dikirim ke Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin, dan setelah menerima kiriman narasi tersebut, Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin mengungahnya di link <https://www.kompasnusantara.id/2025/05/dugaan-penyelewengan-dana-desa-di-suren.html?m=1>, yang kemudian link tersebut Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin kirimkan ke Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat, dan menyuruh Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat untuk mengirim link tersebut ke whatsapp Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, karena Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat yang mempunyai nomor telpon Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono;

Menimbang, bahwa setelahnya pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat mengirimkan link berita yang berisi berita dengan judul "Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Suren Lor Trenggalek, Anggaran Fantastis untuk Wisata Picu Kecurigaan" kepada Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono melalui pesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp dengan tujuan agar Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono menjadi takut dan akhirnya mau menerima ajakan kerjasama publikasi pemberitaan dengan menyerahkan sejumlah uang kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca link berita tersebut, Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono pada sekira pukul 15.00 wib menelepon Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat mengajak kerja sama publikasi dengan tujuan supaya pemberitaan yang diunggah terkait kegiatan desa Surenlor yang berisi kegiatan positif dan berita berisi kegiatan negatif agar dihapus, lalu Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat meminta nominal senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menurunkan pemberitaan tersebut, namun saat itu tidak terjadi kesepakatan untuk menghapus berita yang sudah diunggah di media online, karena Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono masih meminta waktu untuk berkoordinasi dengan perangkat desanya;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.28 WIB, Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat kembali menghubungi Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono melalui telephone namun saat itu Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono tidak menanggapi, karena sedang ada yasinan, kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono mengirimkan chat kepada Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat dengan mengatakan dirinya dan rekan-rekan hanya mampu memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat menyampaikan kepada Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin dan Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi terkait kesanggupan Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono memberikan uang senilai Rp2.500.000,00 sebagai uang untuk kerja sama publikasi pemberitaan, namun Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin dan Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi tidak setuju dengan jumlah biaya kerjasama publikasi pemberitaan yang disampaikan Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, lalu menyuruh Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat untuk membalsas pesan chat tersebut dengan menyampaikan pihak redaksi menolak jika dengan nominal tersebut, kemudian Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono membalsas chat dengan menanyakan berapa nominal untuk menyelesaikan urusan tersebut, lalu pada tanggal 10 Mei 2025, sekira pukul 07.14 WIB, Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat membalsas chat whatsapp Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono untuk bertemu di Tulungagung, untuk malanjutkan kerja samanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelahnya, pada tanggal 13 Mei 2025, sekira pukul 10.12 WIB, Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat menelepon Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, namun tidak direspon oleh Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, dan karena telepon tidak direspon tersebut, Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono dengan mengatakan, berita kedua akan diluncurkan yang bertujuan agar Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono merasa takut lalu mau bekerja sama publikasi pemberitaan dengan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa setelah membaca pesan dari Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat tersebut, pada tanggal 14 Mei 2025, Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono menelepon Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat yang intinya bersedia melakukan kerja sama publikasi untuk menghapus berita terkait dugaan penyelewengan dana desa Surenlor dan bersedia menyerahkan uang berjumlah Rp5.000.000,00, yang rencananya akan diserahkan di warung makan Lodho Pak Yusuf yang beralamat di Jl. Raya Kedunglurah, Dususn Brongkah Wetan, Desa Kedunglurah, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, sekira pukul 13.00 WIB, para Terdakwa datang di warung Yusuf Lodho dan bertemu dengan Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono guna menerima penyerahan uang kerjasama publikasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan posisi Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono dan Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi duduk berhadapan, lalu Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi meminta Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono untuk menandatangi kontrak kerjasama publikasi dan apabila Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono tidak mau menandatangi kontrak kerjasama tersebut maka urusan tidak selesai, sehingga Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono pun bersedia menandatangi kontrak kerja sama publikasi tersebut. Selanjutnya Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 dibungkus amplop coklat dalam dalam tas dan dimasukkan ke dalam map warna biru lalu diserahkan kepada Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi, dengan cara map warna biru yang di dalamnya terdapat amplop berisi uang tersebut dimasukkan ke dalam map warna kuning berisi kontrak Kerjasama publikasi pemberitaan yang dibawa Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi, namun tidak lama kemudian datang pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain kepada Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, sebelumnya Terdakwa I Nur Said bin Alm. Saidi dan Terdakwa III Mulyadi bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sami'udin, pernah melakukan perbuatan serupa kepada Saksi Budianto bin Alm. Partonadi, dan Saksi Parmin bin Surani, dengan cara didahului mengirim link berita negatif, setelah itu mengajak Saksi Korban kerja sama publikasi dengan meminta sejumlah uang, yang mana untuk Saksi Budianto bin Alm. Partonadi dan Saksi Parmin bin Surani, hanya dilakukan oleh Terdakwa I Nur Said bin Alm. Saidi dan Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin, sementara Terdakwa II Hendri Syaefudin bin Alm. Sarengat tidak melakukannya;

Menimbang, bahwa dari hasil mengancam menyebarkan berita negatif tersebut, Terdakwa I Nur Said bin Alm. Saidi dan Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin memperoleh uang sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Budianto bin Alm. Partonadi dan dari Saksi Parmin bin Surani memperoleh uang sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil perolehan dari mengancam tersbut, dibagi oleh para Terdakwa dengan pembagian sebagai berikut:

Uang yang diperoleh dari Saksi Parmin bin Surani sejumlah Rp. 12.000.000 dibagi rata untuk Terdakwa I Nur Said bin Alm. Saidi, Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin dan Sdr. Fatur Rohim masing-masing mendapat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- Uang yang diperoleh dari Saksi Budianto bin (Alm.) Partonadi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dibagi rata, untuk Terdakwa I Nur Said bin Alm. Saidi, Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin, dan Sdr. Fatur Rohim masing-masing mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Uang yang diberikan oleh Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono sejumlah Rp5.000.00,00 (lima juta rupiah) saat ini dilakukan penyitaan dan belum sempat dibagi;

Menimbang, bahwa Kompas Nusantara belum terdaftar di Dewan Pers Indonesia dan status para Terdakwa sebagai wartawan belum terdaftar dan terverifikasi di PWI (persatuan Wartawan Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka diperoleh kesimpulan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi uraian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seharusnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain". Oleh karenanya, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, diantaranya adalah orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendirian perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana, tetapi sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang terlibat, yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Kemudian, yang dimaksud orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau bersama-sama melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini terungkap fakta perbuatan para Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, untuk memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seharusnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, baik mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya, yang dilakukan pada waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas peran masing-masing sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan uraian fakta pemenuhan unsur ke-2 (kedua) di atas, sehingga untuk efektifitasnya, secara mutatis mutandis diambil alih dalam uraian pertimbangan unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini sepanjang memiliki korelasi terhadap pemenuhan uraian unsurnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan para Terdakwa tergolong sebagai suatu perbuatan penyertaan (*delneming*) dengan kualitas, kuantitas, dan perannya masing-masing, sebagaimana maksud pemenuhan unsur ke-3 (ketiga) di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 369 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (*pledois*) secara tertulis, yang mana isinya bersifat permohonan terhadap diri para Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta telah dilakukannya permohonan maaf kepada para Saksi Korban, yang mana para Saksi Korban juga menyatakan telah memaafkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena nota pembelaan (*pledois*) para Terdakwa dan para Terdakwa bersifat permohonan maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan penjatuhan pemicidanaannya setelah mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana, tujuan pemidanaan, dan hal-hal lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemberar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemberar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali, dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi dengan alasan/keadaan subyektif yang cukup dan terdapat salah satu dakwaan Penuntut Umum yang memenuhi syarat obyektif dilakukan penahanan (dengan diketahui nantinya putusan ini masih terdapat jangka waktu dan/atau upaya hukum untuk dapat berkekuatan hukum tetap), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 7 warna hitam nomor Imei 1:

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 78/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860891050418574 nomor Imei 2: 860891050418566, 1 (satu) bendel Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyerapan/Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2024 pada Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek nomor: 700.1.2.7/387/406.008/2024, tertanggal 12 November 2024 beserta Surat Pengantar nomor: 700.1.2.7/1711/406.008/2024, tertanggal 26 November 2024, 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima ribu rupiah), perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono, kemudian terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A77s warna hitam nomor Imei 1: 864997062332517 nomor Imei 2: 864997062332509, 1 (satu) bendel Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyerapan/Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2024 pada Desa Sumurup Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek nomor: 700.1.2.7/400/406.008/2024, tertanggal 26 November 2024, perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Budiono, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A1k warna hitam nomor Imei 1: 863951044801934 nomor Imei 2: 863951044801926, 1 (satu) bendel Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyerapan/Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2024 pada Desa Masaran Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek nomor : 700.1.2.7/393/406.008/2024, tertanggal 19 November 2024 beserta Surat Pengantar nomor: 700.1.2.7/1707/406.008/2024, tertanggal 26 November 2024, perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Parmin;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Realme 7 warna biru muda nomor Imei 1: 867205050910097 nomor Imei 2: 867205050910089, 1 (satu) unit *handphone* Realme 2 warna biru nomor Imei 1: 861433044480730 nomor Imei 2: 861433044480722, dan 1 (satu) unit *handphone* Redmi 13C warna putih nomor Imei 1: 865504071651520 nomor Imei 2: 865504071651538, yang dalam hal ini merupakan alat/sarana yang berkaitan dengan perbuatan pidana para Terdakwa saat melakukan tindak pidana, dimana hal ini barang itu masih memiliki nilai ekonomis dan tidak terdapat cukup alasan untuk mengembalikannya kepada para Terdakwa (utamanya berkaitan dengan jenis tindak pidananya) maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, agar barang bukti itu perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) mobil Nissan Grand Livina warna silver nomor polisi B 1366 EFH nomor rangka: MHBG2CG1FAJ013269, nomor mesin: HR15946922A, STNK, dan kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontaknya, serta 1 (satu) buah kartu pers kompasnusantara.id, yang diketahui merupakan milik Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat dan bukan sebagai sarana utama berkaitan dengan tindak pidananya serta sebatas sebagai saran transportasi atau identitas pengenal maka perlu dikembalikan kepadanya, begitupula terhadap masing-masing 1 (satu) buah kartu pers kompasnusantara.id milik Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi dan Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin, perlu dietapkan dikembalikan kepadanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Publikasi Desa Suren Lor Dengan Kompas Nusantara Nomor: 009/KONKER/KN.JNN/X/ 2025, tertanggal 14 Mei 2025, 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Publikasi Desa Sumurup Dengan Kompas Nusantara Nomor: 069/KONKER/KN.JNN/X/ 2024, tertanggal 11 Desember 2024, 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Publikasi Desa Masaran Dengan Kompas Nusantara & Java News Network Nomor: 069/KONKER/KN.JNN/X/2024, tertanggal 14 Mei 2025, 1 (satu) lembar Kwitansi Kompas Nusantara, dan 1 (satu) lembar Kwitansi Kompas Nusantara, tertanggal 14 Mei 2025, oleh karena sifat dan jenisnya dalam perkara ini maka perlu ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan terhadap 1 (satu) buah map berwarna kuning dan 1 (satu) buah map berwarna biru, perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pihak aparatur Desa;
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan citra tidak baik bagi kalangan profesi wartawan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Telah adanya upaya perdamaian dan pernyataan maaf antara para Terdakwa dengan para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri para Terdakwa maka Majelis Hakim pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, baik terhadap dakwaan yang terbukti atas perbuatan para Terdakwa maupun terhadap lamanya masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan diterapkan kepadanya, dimana Majelis Hakim menilai terhadap pemidanaan yang akan diterapkan kepada para Terdakwa hal tersebut dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas dari perbuatan para Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, utamanya mengenai telah terjadinya upaya perdamaian dan permintaan maaf antara para Terdakwa dengan para Saksi Korban, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan para Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi para Terdakwa, korban, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari nantinya terhadap perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri para Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 369 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi, Terdakwa II Hendri Syaefudin bin Sarengat, dan Terdakwa III Mulyadi bin Sami'udin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pemerasan dengan menista" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan kepada Terdakwa II serta Terdakwa III oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 7 warna hitam nomor Imei 1: 860891050418574 nomor Imei 2: 860891050418566;
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyerapan/Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2024 pada Desa Surenlor Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek nomor: 700.1.2.7/387/406.008/2024, tertanggal 12 November 2024 beserta Surat Pengantar nomor: 700.1.2.7/1711/406.008/2024, tertanggal 26 November 2024;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat berisikan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Sujiono bin (Alm.) Yono;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A77s warna hitam nomor Imei 1: 864997062332517 nomor Imei 2: 864997062332509;
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyerapan/Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2024 pada Desa Sumurup Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek nomor: 700.1.2.7/400/406.008/2024, tertanggal 26 November 2024;

Dikembalikan kepada Saksi Budiono;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A1k warna hitam nomor Imei 1: 863951044801934 nomor Imei 2: 863951044801926;
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyerapan/Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2024 pada Desa Masaran Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek nomor: 700.1.2.7/393/406.008/2024, tertanggal 19 November 2024 beserta Surat Pengantar nomor: 700.1.2.7/1707/406.008/2024, tertanggal 26 November 2024;

Dikembalikan kepada Saksi Parmin;

- 1 (satu) unit *handphone* Realme 7 warna biru muda nomor Imei 1: 867205050910097 nomor Imei 2: 867205050910089;
- 1 (satu) unit *handphone* Realme 2 warna biru nomor Imei 1: 861433044480730 nomor Imei 2: 861433044480722;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Redmi 13C warna putih nomor Imei 1: 865504071651520 nomor Imei 2: 865504071651538;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) mobil Nissan Grand Livina warna silver nomor polisi B 1366 EFH nomor rangka: MHBG2CG1FAJ013269, nomor mesin: HR15946922A, STNK, dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah kartu pers kompasnusantara.id;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Hendri Syaefudin bin (Alm.) Sarengat;

- 1 (satu) buah kartu pers kompasnusantara.id;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Nur Said bin (Alm.) Saidi;

- 1 (satu) buah kartu pers kompasnusantara.id;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mulyadi bin Sami'udin;

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Publikasi Desa Suren Lor Dengan Kompas Nusantara Nomor: 009/KONKER/KN.JNN/X/ 2025, tertanggal 14 Mei 2025;

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Publikasi Desa Sumurup Dengan Kompas Nusantara Nomor: 069/KONKER/KN.JNN/X/ 2024, tertanggal 11 Desember 2024;

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Publikasi Desa Masaran Dengan Kompas Nusantara & Java News Network Nomor: 069/KONKER/KN.JNN/X/2024, tertanggal 14 Mei 2025;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Kompas Nusantara;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Kompas Nusantara, tertanggal 14 Mei 2025;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah map berwarna kuning;
- 1 (satu) buah map berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025, oleh Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Revan Timbul H. Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trino Widodo, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li.

Revan Timbul H. Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Trino Widodo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)